	PELAYANAN RADIOLOGI					
	No. Dokumen:	No. Revisi:	Halaman :			
Dharma Nugraha	001/JANGMED/RADIOLOGI	00	1/3			
Hospital Est.1996	Tanggal Terbit :	Ditetapkan oleh, Diréktur,				
SPO	11 September 2023 Tharma Nugraha drg. Purwanti Aminingsih, MARS, Ph.D					
PENGERTIAN	Pelayanan radiologi adalah pemberian tindakan pemeriksaan penunjang diagnosa terhadap pasien dengan menggunakan modalitas radiologi sederhana, dan radiologi imaging yang dilaksanakan sesuai dengan alur pelayanan pasien di unit radiologi.					
TUJUAN	Sebagai informasi bagi unit pengirim tentang pelayanan radiologi dan sebagai pedoman bagi petugas radiologi dalam memberikan pelayanan					
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha Nomer : 025/PER-DIR/RSDN/RAD/IV/2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging Di Rumah Sakit Dharma Nugraha 2. Keputusan Direktur Nomer : 034/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Diagnostik, Imaging Di Rumah Sakit Dharma Nugaraha					
PROSEDUR	 Pemeriksaan radiologi hanya dilakukan atas permintaan dokter pengirim yang tercantum pada formulir permintaan pemeriksaan radiologi Pemeriksaan radiologi hanya boleh dilakukan oleh radiografer yang telah memiliki surat izin STR dan SIP, dan pembacaan hasil eskpertise hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis radiologi yang berkompeten dengan memiliki STR dan SIP Radiografer mengecek alat dan fasilitas radiologi sebelum digunakan, mengecek suhu dan kelembaban ruangan, kebersihan ruangan, alat dan fasilitas radiologi, serta ketersediaan bahan kesehatan dan ATK dalam 					



PROSEDUR

		PELAYANAN RADIOLOGI					
		No. Dokumen:	No. Revisi:	Halaman :			
001/JANGMED/RADIOLOGI		01/JANGMED/RADIOLOGI	00	2/3			
		Keadaan baik dan siap diguna	ıkan				
	4. Pelayanan Radiologi meliput : a. Pemeriksaan Rontgen Non Kontras :						
	Pemeriksaan Rongga Dada (Thorax)						
Pemeriksaan Perut (Abdomen)							
Pemeriksaan Tulang Belakang (Spine/Vertebrae)							
	Pemeriksaan Kepala dan tulang-tulang wajah (Schedel/Cranium)						
	Facial Bone, dan SPN)						
Pemeriksaan Alat Gerak Atas (Upper Extremitas)							
	Pemeriksaan Alat Gerak Bawah (Lower Extremitas)						
	Pemeriksaan Payudara (Mamogarfi)						
	b. Pemeriksaan Rontgen dengan Kontras:						
		Pemeriksaan Appendicogram					
		c. Pemeriksaan USG:					
		 USG Abdomen 					
		USG Whole Abdome	en				
		 USG Doppler 					
		• USG Mammae					
		• USG Soft Tissue					
		• USG Thyroid					
		USG Thorax Marker	(Pleura)				
	5.	Radiogarfer melakukan prose	es administrasi (peng	ginputan data) radiologi			
	sesuai dnegan jenis pemeriksaan yang diminta oleh dokter pengirim						
	6.	. Setiap radiografer yang melakukan pemeriksaan radiografi harus selalu					
		memakai personal monitoring (TLD), dan name tag					
	7.	. Radiografer melakukan tindakan pemeriksaan radiogarfi sesuai dengan					
	SPO melalui pemilihan faktor eksposi yang optimal, posisi, centrasi yang						

